



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 02 April 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D1, tempat kediaman di - Kota Metro Provinsi Lampung. Domisili Elektronik : - sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 02 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan S1, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, Nomor : - tertanggal 14 Juni 2001, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan Nomor : -,
tertanggal 07 Oktober 2024;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - Kota Metro, selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kelurahan Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sampai memutuskan untuk berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Anak I, NIK : -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 29 Mei 2004, Umur 20 tahun, Pendidikan Kuliah Semester I, diasuh oleh Tergugat;

b. Anak II, NIK : -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 18 Januari 2007, Umur 17 tahun, Pendidikan SLTA Kelas III, diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

- 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- 2) Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan membebankan hutang tersebut ke Penggugat;

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 4) Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;
- 5) Tergugat cemburu buta dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, dikarenakan Tergugat cemburu buta dengan Penggugat; kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat - Kota Metro, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat - Kabupaten Lampung Timur, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya keduanya tetap bersabar dan rukun kembali mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Prof.Dr Suhairi, S.Ag,M.H, CPM,CPArb salah seorang Mediator Pengadilan Agama Metro, akan tetapi berdasarkan hasil laporan Hakim mediator tersebut mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan dan penjelasan selengkapnya di depan persidangan;

Bahwa majelis Hakim menjelaskan dalam hal jawab menjawab dalam berperkara, karena Peunggugat dan Tergugat hadir, harus dilaksanakan secara Elitigasi yang dijawab melalui email tanpa harus datang kepersidangan, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan melaksanakan secara biasa dengan bertemu dipersidangan, karena siapa tahu karena sering bertemu dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali;

Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat meminta dalam jawab mejawab tidak dengan cara Elitigasi, maka sidang dilanjutkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebagaimana kutipan Akta Nikah -;
2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan pernikahan tersebut didasarkan atas suka sama suka.

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu yang beralamatkan di Perumahan SD - Kota Metro. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama 3 tahun. Setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Yosodadi, Banjarsari, Tejosari, Nunggalrejo, Ganjar Asri, dan akhirnya kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat pergi menghilang tanpa kabar pada 23 Maret 2024. Dan 3 bulan terakhir diketahui Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak dimana 1 anak bungsu telah meninggal dunia yang bernama:

1. Anak. NIK: -, jenis kelamin laki – laki. Lahir di Metro, 29 Mei 2004. Pendidikan Kuliah Semester I diasuh oleh Tergugat
2. Anak II Nik; -, Jenis kelamin laki – laki. Lahir di Metro, 18 Januari 2007. Pendidikan SMA Kelas 3 diasuh oleh Tergugat.
3. Anak III. Jenis kelamin perempuan. Lahir dan meninggal dunia tahun 2013.

5. Bahwa benar awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Meskipun sempat terjadi 2x gugatan cerai ke Pengadilan Agama Metro sekitar tahun 2003 dan 2018. Dimana setelah gugatan tersebut, Penggugat mengakui bahwa semua itu terjadi karena tekanan keluarga terutama Mama Penggugat.

Pada sidang yang ketiga lalu Penggugat melakukan SCG (Salah Coret Ganti) dengan memasukkan masalah atau dalil yang terjadi sejak awal pernikahan. Semestinya itu tidak terjadi karena semua dalil – dalil sebelum gugatan 2018 itu otomatis sudah CLOSED (tutup). Jadi tidak perlu dibahas lagi. Terkecuali pada waktu itu Penggugat melakukan BANDING. Dalil – dalil tersebut bisa dilanjutkan saat BANDING. Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan hormat pertimbangan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro.

Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5, dimana dalil yang digunakan adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat;

5.1 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang bertanggungjawab dengan ekonomi keluarga. Perlu di ketahui sebelumnya Tergugat adalah pekerja keras dan bekerja di berbagai perusahaan seperti -, -, -, dan terakhir pensiun dari -. Selama ini Tergugat telah berjuang semampunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tergugat juga tidak menutupi bahwa Penggugat juga seorang pekerja keras dengan usaha sebagai Pengusaha Pempek dan Tekwan Aisyah. Selama ini, kami saling support dan bahu membahu memenuhi kebutuhan ekonmi keluarga.

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga mengucapkan terimakasih atas pengertian Penggugat selama ini. Sehingga dalil ini ditolak Tergugat. Perlu diketahui bahwa Tergugat pensiun dari BPD Banten atas permintaan dari Penggugat. Dimana pada tahun 2022 Tergugat akan dipindahtugaskan ke Banten, tetapi Penggugat menolak dengan alasan gaji tidak cukup, belajar hijrah meninggalkan riba, dan mengancam akan tidur di warung dan tidak mau tidur di rumah. Padahal jika saya ambil tugas di Banten akan ada penyesuaian gaji dan tunjangan. Apalagi salah satu direktur Bank Banten adalah senior Tergugat semasa kuliah dan menjanjikan karir yang baik. Tetapi demi keutuhan rumah tangga Tergugat rela kehilangan pekerjaan dan sekarang bekerja sebagai ojek online. Jika ini dijadikan dalil gugatan, maka alangkah dzolimnya Penggugat terhadap Tergugat yang sangat tidak memanusiakan manusia. Dimanalah rasa kemanusiaannya, setelah Tergugat menuruti permintaan Penggugat untuk berhenti bekerja dan di rasa tidak ada harapan lagi, maka ini dijadikan dalil gugatan cerai? Semestinya Penggugat menyadari dan menerima semua konsekuensi yang timbul akibat keluar kerja.

5.2 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan membebankan hutang tersebut kepada Penggugat. Mohon buktikan dengan data yang valid untuk kita cross chek dan breakdown bersama kebenaran hutang tersebut. Jika tidak terbukti ini adalah Fitnah dan Kedzoliman yang sangat besar yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Aza Wazala.

5.3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat. Ini adalah dalil yang mengada – ada, harus dibuktikan secara jelas kata memaki apa yang dipakai Tergugat? Dan ditujukan kepada siapa? Serta dalam konteks apa?

5.4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat. Masih kurangkah semua pengorbanan Tergugat untuk Penggugat. Seperti kehilangan kerja, kehilangan relasi, bahkan semua waktu dan tenaga dicurahkan untuk Penggugat seperti saya masih melonggarkan waktu untuk membantu Penggugat dalam berdagang, dan lain sebagainya yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

5.5 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat cemburu buta dengan Penggugat. Saya sebagai laki – laki muslim tidak mau menjadi Dayyuts yaitu laki – laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap isterinya karena itu adalah dosa. Bahkan selama ini Tergugat memberikan kebebasan kepada Penggugat dalam bergaul, tetapi jika ada unsur tidak baik tentu Tergugat menegurnya

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



meski Penggugat sering tidak terima, jadi arti cemburu buta itu apa? Dari hal sepele Penggugat tidak menyadari seperti passwords HP Tergugat, Penggugat tahu dan HP utama selalu di tinggal di warung Penggugat pakai untuk play youtube music. Terlepas Penggugat buka – buka HP atau tidak setidaknya Tergugat tidak takut Hpnya di pegang Penggugat. Sementara HP Penggugat, tergugat tidak tahu passwordsnya, bahkan jika ada telpon atau WA masuk Penggugat sering minta tolong untuk diambilkan jika dia sibuk. Tergugat tidak mempermasalahkan, baru di persidangan ini dibuka untuk menepis dalil Penggugat. Kemudian sempat Tergugat memang cemburu karena Penggugat curhat ke laki – laki bejat dengan memfitnah saya. Ceritanya begini, pada waktu itu sekiranya pukul 17.30 saya dapat order mengantar penumpang ke Bangunrejo, tapi di luar dugaan Penggugat, Tergugat pukul 19.15 pas adzan Isya sudah sampai warung. Bisa di bayangkan waktu itu bagaimana kebutnya Tergugat bawa kendaraan agar cepat sampai karena Penggugat sendiri di warung dengan kondisi jalan jelek Metro – Bangunrejo. Ketika Tergugat sampai warung ternyata tutup. Tergugat menelpon Penggugat dengan jaringan telepon biasa, Penggugat bilang sedang isi BBM di SPBU 39. Tetapi tanpa disadari saya mendengar ada obrolan di HP saya ternyata obrolan Penggugat dengan karyawannya (Rini) via WA yang tentunya masih terdengar karena telepon belum diputus. Sungguh di luar dugaan obrolan tersebut membicarakan Tergugat yang katanya Tergugat ke hotel bersama -. Selain itu ada obrolan yang mengatakan Penggugat bertemu dengan Laki-laki dan curhat kalau Tergugat ke hotel bersama - lain. Dan sambil menangis Penggugat ditepuk bahunya oleh Laki-laki sembari berkata, “sudah jangan dipikirin laki – laki kayak gitu, masih ada saya”, apakah dengan keadaan itu Tergugat sebagai suami tidak boleh marah dan cemburu? Bahkan marahnya Tergugat masih menggunakan akal sehat, tidak ada kekerasan fisik dan verbal. Perlu diingat bahwa - SOLEHA dan MAHAL itu tidak mudah bergaul dan berinteraksi dengan laki-laki lain yang bukan muhrim.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas jika puncak pertengkaran terjadi karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat. Demi Allah, Allahu Akbar...Allahu Akbar...Allahu Akbar. Puncak pertengkaran terjadi di warung pada saat beres – beres atau persiapan buka warung, Penggugat meminta untuk menjual mobil Toyota Soluna karena sering rusak. Penggugat tidak ada kendaraan untuk keperluan apapun setelah Toyota Avanza dijual. Dan berencana untuk dijadikan DP atau menambah DP untuk membeli mobil lagi. Di sini dengan tegas Tergugat menolak. Karena nanti bayarnya pakai apa, Tergugat sudah tidak ada penghasilan pasti. Selain itu, juga melanggar kesepakatan awal untuk berhijrah. Dengan kredit mobil lagi tentu kembali

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan riba. Jika masih main riba mengapa Tergugat harus meninggalkan pekerjaan?

Dalil ini sudah DIMENTAHKAN Penggugat sendiri saat Mediasi pertama, dimana ketika Tergugat mempertanyakan dalil ini Penggugat menjawab 'ini hanya dipersingkat'. Perlu diketahui yang namanya dipersingkat itu harus ada korelasi yang berkesinambungan antara narasi awal, pertengahan, dan akhir, Tetapi faktanya dalam narasi sebenarnya adalah bukan masalah cemburu buta.

7. Bahwa Tergugat menolak jika Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan ke orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga. Tergugat membenarkan jika ada utusan keluarga (Tb - dan isteri) yang datang ke rumah Tergugat setelah 3 bulan Penggugat menghilang tanpa kabar. Kedatangannya disambut Tergugat dan anak Tergugat (ANAK I). Tetapi dari utusan tersebut tidak ada kalimat yang ingin mempersatukan keutuhan rumah tangga. Utusan tersebut hanya mengatakan bagaimana bagusnya, dulu nikah baik – baik dan kalau mau pisahpun baik – baik, Justru Tergugat yang mengatakan tidak akan menceraikan Penggugat. Dan kalau Penggugat mau pulang silahkan pulang masih Tergugat terima. Tapi jika Tergugat jemput itu tidak mungkin, karena dalam hal ini Penggugat pergi sendiri tanpa ada kabar dan tidak diketahui dimana keberadaanya. Ini adalah sebagai bagian edukasi agar Penggugat menyadari kekeliruannya. Setelah itu, Tergugat menyuruh anak Tergugat yang bernama ANAK I menemui Penggugat untuk me dan mengajak pulang. Tetapi Penggugat menolak dan mengatakan akan mengajukan gugatan cerai. Kemudian utusan kedua datang (Sepupu tergugat) pada tanggal 07-10-2024 malam. Itupun di sambut Tergugat dan anak Tergugat (ANAK I) dan tidak ada upaya mempertahankan rumah tangga tapi justru minta Surat Nikah karena tadi siang katanya Penggugat ke Pengadilan Agama Metro diminta Surat Nikah. Tergugat tidak memberi Surat nikah tersebut. Tergugat justru mengatakan tidak akan menceraikan Penggugat sampai kapanpun, kecuali ceraim mati dan selingkuh dengan bukti otentik dan valid (bukan hanya provokasi). Tergugat juga mengingatkan jangan buang waktu, energi dan biaya seperti gugatan tahun 2018 dengan memakai jasa lawyer tetapi akhirnya Tergugat yang bayar karena pihak Penggugat yang memakai lawyer tersebut tidak mau bayar (berdasarkan pengakuan Penggugat yang memaksa pakai jasa lawyer adalah keluarganya meski Penggugat tidak setuju).

Dalil ini juga sudah DIMENTAHKAN Penggugat saat Mediasi pertama, dimana ketika ditanya Mediator apakah Penggugat masih mau bersedia baik kembali? Tapi dengan TEGAS Penggugat mengatakan tidak mau, jika mau baik lagi mengapa saya harus menunggu waktu sampai 7 bulan. Jadi waktu

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan ini memang ditunggu Penggugat untuk memenuhi persyaratan gugatan cerai.

8. Bahwa Tergugat menolak jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali. Ini adalah De Javu dari gugatan tahun 2003 dan 2018. Bagi Tergugat tidak ada yang tidak mungkin kecuali melawan takdir. Dan penyelesaian masalah keluarga bukan di pengadilan apalagi dengan bercerita dengan orang yang salah, tetapi di atas Sajadah dan juga menggunakan hati dan AKAL SEHAT.

Kemudian dalil-dalil gugatan adalah dalil-dalil yang dhoif dan fiktif.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan pertimbangan di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Metro yang memeriksa untuk memutus perkara sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari rabu tanggal 13 juni tahun 2001 dihadapan pejabat kantor urusan agama, Kecamatan Metro Barat, kota Metro sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah - tertanggal 13 juni 2001.
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, penggugat bersetatus perawan dan tergugat bersetatus jejaka.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat satu minggu selanjutnya tinggal dirumah orang tua tergugat di desa Banjar rejo selama 3 tahun, setelah itu pindah mengontrak rumah sampai pisah rumah.
4. Bahwa, penggugat dan tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 orang anak bernama 1. Anak I berumur 20 tahun 2. Anak II berumur 17 tahun 3. Anak III meninggal dunia umur 25 hari.
5. Bahwa, yang dikemukakan oleh tergugat telah terjadi dan mengakui sendiri telah terjadi 2 (dua) kali gugatan di pengadilan agama Metro. Tapi saya sebagai penggugat memepertimbangkan keluarga dan jawaban tergugat bahwa perceraian sebelumnya karna orang tua saya, justru orang

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saya lah yang mengatasi perekonomian dalam rumah tangga kami, bahkan orang tua saya sering mengatakan atau menasehati kami dalam berumah tangga bahwa pisah itu tidak enak.

- Bahwa dalam poin 5.1 selanjutnya jawaban dari tergugat pada poin lima terjadi kontradiktif dialenia ke dua tergugat sendiri yang menyatakan gugatan cerai sedangkan dialenia selanjutnya diminta secara otomatis (close) dengan demikian bahwa terbukti hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tergugat seolah-olah menghindari dan menutupi aib dan perilaku tergugat, yang kesemuanya tergugat dianggap yang paling benar, dapat dilihat dalam poin ke 5, jadi antar kalimat tergugat telah kacau dalam cara berpikir justru tergugat lah memberikan keterangan yang tidak benar atau mengada-ada dan berbelit-belit.

Bahwa, tergugat mengaku seolah-olah bertanggung jawab sebagai pengusaha pempek dan tekwan sementara pengetahuan tergugat tentang pempek tidak ada, usaha tersebut penggugat jalankan sendiri tanpa ada toleransi tersebut dari tergugat. Terbukti bahwa penggugat saat ini yang menjadi tulang punggung keluarga dengan usaha pempek tersebut dan tergugat tidak memberikan nafkah dan telah terbukti pula bahwa tergugat mengakui kehilangan pekerjaan dan bekerja sebagai ojek online dan hasil ojek tersebut untuk kebutuhan tergugat sendiri, selanjutnya dapat diuji tentang pengetahuan tergugat tentang pembuatan pempek awal berdiri, pada jawaban 5.1 tidak benar alasan karena tidak mau bertanggung jawab dan tergugat menjadi cengeng dan melepaskan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan dalil-dalil yang disimpulkan oleh tergugat tidak benar / bohong sehingga jawaban tersebut haruslah ditolak.

- Bahwa, dalam point 5.2 dalam replik ini penggugat tetap pada jawaban pada dalil semula dan menyatakan dengan benar sering berhutang dan membebankan kepada penggugat dan dapat di kroscek penggugat memiliki kartu kredit di bank mega dan bank danamon, dan penagihannya melalui penggugat dan orang tua penggugat sehingga terbukti bahwa tergugat sudah berbohong dan melepaskan tanggung jawab, dengan demikian jawaban tergugat haruslah ditolak karna tidak benar.

- Bahwa, dalam point 5.3 jawaban penggugat tetap pada dalil penggugat yang menyatakan tergugat sering memaki dan menghina bahkan membawa suku, agama dan ras

"jangan mengikuti suku betawi"

"betawi itu jelek tidak ada yang bagus goblok"

"jangan kaya orang betawi kalo ngomong ngegas terus"

"orang betawi gak ada yang ganteng cantik"

"anak kelakuan jelek nurun ibunya"

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampai kalimat tidak bisa cerai dan ada ancaman

“bapak itu belum sepenuhnya bertindak sama ibu kamu sama eyang kamu, kalo sampe bapak bertindak abis ibu sama eyang kamu” dengan demikian dalil tergugat terbukti bahwa kata memaki dan tujuannya serta konteks yang dihendaki oleh tergugat adalah nyata.

- Bahwa, dalam point 5.4 jawaban penggugat masih pada dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai perhatian dan tanggung jawab yang seharusnya tergugat tetap memposisikan sebagai kepala keluarga tanggung jawab keluarga seperti memberikan nafkah, perhatian kesejahteraan, dengan tidak membebankan penggugat sebagai alat memenuhi kewajiban tergugat saat ini nyatanya tergugat dalam kondisi dan keadaan bingung karna mesin atm tidak lagi bersama-sama, dengan demikian jawaban 5.4 haruslah ditolak dan terbukti dalil penggugat adalah benar.

- Bahwa, dalam point 5.5 cara berfikir tergugat telah kacau siapa yang dicemburui siapa yang mencemburui, sedangkan tergugat menyatakan tergugat adalah pecemburu nyatanya didalam kalimat tersebut tergugat melakukan perselingkuhan. Sehingga jawaban yang dikemukakan tergugat haruslah ditolak, terbukti bahwa tergugat melakukan perselingkuhan.

1. Bahwa, dalil penggugat tetap menyatakan bahwa tergugat adalah cemburu buta dengan berperilaku marah-marah (bukti ada berupa vidio) berperilaku marah-marah terimbas pada penggugat sering mengeluarkan kata kasar (setan, anjing, babi, kampang, bahkan pernah mengatakan kepada orang tua (ayah) sang penggugat

“kampang kamu ya dasar orang tua tidak tau malu hidup menumpang” serta yang lebih miris lagi bahwa tergugat melakukan kekerasan seksual terhadap penggugat sehingga untuk menutupi supaya alat kelamin penggugat menggunakan obat agar tidak sakit dan dalam poin 6 yang dikatakan dalil penggugat tidak dapat dijadikan alasan karena mediasi.

2. Bahwa, dalil penggugat tetap pada dalil awal pertama dalam persoalan sering terjadi suatu pertengkaran dan tidak ada keharmonisan sehingga penggugat untuk cerai karna sudah bertahun-tahun dan berulang-ulang serta tergugat sangat dzalim kepada keluarga penggugat dan membiarkan penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan keluarga tidak ada rasa sedikitpun tergugat merasa bersalah yang seharusnya adalah tanggung jawab tergugat sebagai pimpinan atau kepala rumah tangga.

Bahwa, alasan tergugat bahwa penggugat pergi sendiri dan menyuruh pulang sendiri dengan demikian terbukti tergugat mempunyai sifat egois

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya tidak menyuruh anak-anak dan mengajak pulang, cukuplah menjadi suami yang baik untuk mempertahankan menjemput dan me penggugat, dan saat sekarang sudah tidak ada peluang lagi untuk mempertahankan rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya kalimat tergugat yang tidak akan menceraikan penggugat sampai kapanpun itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karna jika seorang istri tidak tahan lagi hidup bersama karena perilaku yang buruk yang telah dikemukakan satu persatu replik ini merupakan suatu yang harus diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini, karena saya sebagai istri sudah tidak tahan lagi karena kekerasan seksual seperti yang telah diuraikan dalam poin 6 replik ini.

3. Bahwa, tergugat selalu melakukan tindakan-tindakan yang arogan serta membuat penggugat selalu tidak nyaman terlebih lagi melakukan diluar kebiasaan yang dibuat suami istri, terbukti pakaian-pakaian penggugat dijadikan sarung guling untuk tergugat tidur, dan ketika memuncak emosionalnya pernah dialami terjadi didepan lapas dan tidak pernah terlupakan oleh penggugat hingga saat ini tergugat melakukan jumping motor sedangkan posisi penggugat dibonceng sehingga pada saat itu penggugat takut dan malu.

Fakta persidangan : terbukti dalam persidangan bahwa tidak ada upaya tergugat datang untuk menjemput tempat tinggal penggugat, tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga

Berdasarkan dalil-dalil yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada yang mulia hakim pengadilan agama Metro kelas I A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim pengadilan agama Metro berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan pegawai

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebagaimana kutipan Akta Nikah -;

2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan pernikahan tersebut didasarkan atas suka sama suka.

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu yang beralamatkan di Perumahan SD - Kota Metro. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama 3 tahun. Setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Yosodadi, Banjarsari, Tejosari, Nunggalrejo, Ganjar Asri, dan akhirnya kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat pergi menghilang tanpa kabar pada 23 Maret 2024. Dan 3 bulan terakhir diketahui Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak dimana 1 anak bungsu telah meninggal dunia yang bernama:

5. Anak. NIK: -, jenis kelamin laki – laki. Lahir di Metro, 29 Mei 2004. Pendidikan Kuliah Semester I diasuh oleh Tergugat

1. Anak II. Nik; -, Jenis kelamin laki – laki. Lahir di Metro, 18 Januari 2007. Pendidikan SMA Kelas 3 diasuh oleh Tergugat.

2. Anak III. Jenis kelamin perempuan. Lahir dan meninggal dunia tahun 2013.

6. Bahwa pada poin 5 Replik Penggugat membantah bahwa gugatan cerai tahun 2003 bukan atas kemauan mamanya dan mengatakan bahwa mamanya yang membantu perekonomian dalam keluarga Penggugat dan Tergugat.

Tergugat dalam hal ini mengakui bantuan tersebut, tetapi dalam konteks Pinjaman bukan Pemberian. Dan semua sudah dikembalikan. Bahkan semua pemberian perlengkapan rumah tangga seperti kursi, lemari, tempat tidur, dan lainnya sudah dikembalikan semua. Dalam hal ini Tergugat mengucapkan terima kasih.

Tergugat juga mengakui bahwa mama Penggugat sering menasehati bahwa pisah itu tidak enak. Tetapi bagi Tergugat itu hanya sebatas retorika dan suatu kemunafikan belaka. Nyatanya setelah gugatan cerai 2003 gagal, dan Penggugat kembali bersatu dengan Tergugat bercerita bahwa dia telah di jodohkan dengan seseorang yang bernama - (karyawan bratasena) yang juga rekan kerja kakak ipar Penggugat (Kakak ipar). Penggugat juga mengakui jika dia sudah diajak jalan ke Bandarlampung untuk shopping. Tetapi Penggugat menolak semua tawaran - untuk membeli barang seperti pakaian. Karena Penggugat masih ingin hidup bersama kembali dengan Tergugat. Dari sini sudah jelas rasa cinta Penggugat kepada Tergugat. Oleh

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Tergugat mengapresiasi dengan memberikan cinta yang tulus sampai kapanpun. Bagi Tergugat yang bisa memisahkan hanya maut dan perselingkuhan yang terbukti secara nyata. Inilah awal muasal Tergugat sudah krisis kepercayaan terhadap mama Penggugat. Jadi mana mungkin Tergugat mengetahui semua cerita dan nama - jika bukan Penggugat sendiri yang cerita. Karena pada waktu itu kami juga tidak pernah bertemu dalam waktu yang lama.

Apalagi pada gugatan cerai 2018 yang memaksa menggunakan jasa lawyer adalah mama Penggugat meski Penggugat sudah mengingatkan untuk tidak menggunakan jasa lawyer. Pada sidang terdahulu Penggugat menerangkan bahwa indikasi talak ghaib itu adalah ide lawyernya -. Dimana Pihak Penggugat tidak mengetahui. Bagi Tergugat ini adalah logika yang lucu, bagaimana mungkin seorang lawyer mau mempertaruhkan kredibilitasnya hanya untuk uang receh jika tidak ada permintaan dari Pihak Penggugat (dalam hal ini mama penggugat). Hadirkan saja - di persidangan untuk membuktikan.

Jadi Replik pada poin ini harus ditolak karena memaksakan satu narasi dari kebaikan mama Penggugat.

Pada poin 5 Replik Penggugat diterangkan bahwa Tergugat seolah-olah bertanggungjawab sebagai pengusaha pempek dan tekwan dan bahkan ingin menguji kemampuan Tergugat dalam pembuatan pempek dan tekwan. Ini jelas Penggugat tidak membaca dengan baik poin Jawaban Tergugat.

Tunjukkan kalimat mana pada Jawaban atas gugatan cerai yang disampaikan Tergugat yang menyatakan hal tersebut. Yang ada justru Tergugat mengapresiasi Penggugat sebagai seorang pekerja keras dengan menjadi pengusaha pempek dan tekwan

Jadi ini Replik pada poin ini harus ditolak karena gagal baca dan mengada - ada.

Pada poin 5 Replik Penggugat juga mengatakan bahwa tidak ada toleransi/bantuan dari Tergugat kepada Penggugat dalam menjalankan usaha pempek dan tekwan. Dengan logika sederhana. Mana mungkin semua proses usaha itu dijalankan sendiri, tanpa bantuan Tergugat. Apalagi jika tidak ada karyawan, Karena karyawan Penggugat sudah banyak silih berganti dan mereka tidak bertahan lama. Hanya - yang bertahan lama. Selebihnya bertahan dalam hitungan hari, minggu, paling lama 3 bulan. Bahkan ada karyawan pun Tergugat masih sering turun tangan dalam usaha itu yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Baik tenaga, pikiran, waktu, maupun materi (bukan bermaksud mengungkit karena mengungkit BUKAN ARI BANGET).

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi poin ini harus ditolak karena memaksakan untuk menghilangkan andil Tergugat dalam usaha Pempek dan Tekwan Penggugat alias cacat nalar.

Kemudian pada poin 5 Replik Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dan hasil ojek untuk keperluan Tergugat sendiri. Ini yang namanya gagal fikir, Hanya menggunakan ego dan nafsu tanpa diiringi akal sehat. Berapapun hasil ojek, Tergugat selalu menyisihkan untuk membayar kewajiban/hutang bersama. Dimana hutang tersebut atas kesepakatan berasama, ditandatangani bersama, dinikmati bersama apapun bentuknya dan berapapun besar penggunaannya. Artinya Tergugat bertanggung jawab atas hutang tersebut karena hutang tersebut digunakan untuk keperluan yang terdahulu atau dengan kata lain nafkah yang sudah digunakan di awal. Selain tu Tergugat juga masih menyisihkan untuk keperluan lainnya yang tidak mungkin disebutkan semua. Jika nafkah di artikan sebagai nafkah untuk makan, Tergugat juga masih sering memberi walau tidak banyak dan tidak tiap hari. Seberapalah hasil ojek? BUKANLAH DARI AWALPUNYA HUTANG SUDAH DIJELASKAN GAJI SEKIAN, BUAT BAYAR HUTANG SEKIAN, BUAT LAINNYA SEKIAN, DAN PENGGUGAT DENGAN TEGAS MENGATAKAN SAYAKAN USAHA BISA BUAT MAKAN, JADI SALING BAHU MEMBAHIU MENUTUPI KEBUTUHAN. JIKA TIDAK ADA KESEPAKATAN ATAU PENGGUGAT TIDAK MENGATAKAN INGIN MEMBANTU, TENTU TERGUGAT TIDAK MAU BERHUTANG BANYAK. APALAGI AGUNANNYA ADALAH RUMAH ORANG TUA TERGUGAT.

Jadi Replik ini harus ditolak karena memaksakan untuk menghilangkan nafkah yang diberikan Tergugat untuk keperluan rumah tangga alias gagal fikir.

Pada poin 5 Replik selanjutnya, Penggugat tetap menyatakan bahwa Tergugat sering berhutang dan membebankan hutang tersebut kepada Penggugat dan melepaskan tanggung jawabnya. Dengan menyebut kartu kredit Bank Mega dan Bank Danamon.

Perlu diketahui bahwa Tergugat tidak memiliki kartu kredit Bank Danamon. Yang ada adalah pinjaman lunak karyawan (softloan). Itupun diselesaikan oleh Tergugat sendiri pada tahun 2008. Kemudian pinjaman kredit Adira Quantum itu juga sudah diselesaikan tahun 2013 oleh Tergugat. Silahkan cek pada Sistem Informasi Debitur (SID) Tergugat di Bank Indonesia. Kartu kredit Bank Mega Tergugat akui masih terjadi kredit macet sejak 2 tahun lalu., setelah Tergugat pension.

Yang harus diketahui bahwa, jika ada yang telpon itu bukan menagih karena tidak ada kewajiban bayar dari no kontak yang dicantumkan dalam hal ini no HP Penggugat, tetapi untuk menyampaikan kepada Tergugat/Debitur. Apakah Penggugat menandatangani saat pengajuan kredit? Karena pada

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengajuan semua bank pasti meminta 1 kontak yang bisa dihubungi baik orang tua, mertua, suami/isteri, anak, saudara atau kawan guna verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diberikan setiap calon debitur. Jadi kata “ sering” berhutang dan “membebankan” hutang kepada Penggugat adalah dalil yang memaksakan karena sering berarti dalam kuantitas yang banyak dan membebankan berarti Penggugat yang membayar, apakah Penggugat membayarnya?

Jadi Replik ini harus ditolak karena memfitnah dan mengada-ada.

Pada poin 5 Replik berikutnya, Penggugat tetap menggunakan dalil bahwa Tergugat sering memaki dan menghina. Ini kembali terjadi gagal paham. Pada Jawaban Tergugat sebelumnya menanyakan dalam konteks apa? Tetapi Penggugat tidak menjelaskan. Hanya menyebutkan kalimat hinaan. Padahal kalimat hinaan juga sering di pakai Penggugat untuk menghina keluarga Tergugat seperti:

- Dasar orang Jawa pemalas dan jorok (ditujukan untuk Ibu Tergugat)
- Orang pendek mah otak sama lubang tai deketan (ditujukan untuk pakde Tergugat)
- Orang Jawa mah pelit, tai aja kalau masih bisa di saring pasti disaring (ditujukan untuk pakde Tergugat)
- Manusia bentuknya kayak gerandong setan (ditujukan untuk adik angkat Tergugat)

Tetapi Tergugat tidak merasa kalimat itu sebagai hinaan hanya dianggap sebagai luapan emosi sesaat dan tidak disampaikan langsung ke yang bersangkutan.

Jadi definisi memaki dan menghina itu adalah ungkapan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang TANPA SEBAB/ALASAN.

Mengapa Tergugat menanyakan dalam konteks apa hinaan/makian tersebut?

Tergugat terangkan dengan narasi dan logika sederhana:

Jika seorang ustadz ceramah di masjid di hadapan jamaahnya mengatakan non muslim/nasrani itu KAFIR, apakah orang nasrani marah?

Tentu Tidak

Jika seorang pendeta ceramah digereja di depan jemaatnya mengatakan orang Islam itu adalah DOMBA TERSESAT, apakah orang Islam marah?

Tentu Tidak,

Mengapa tidak marah? Karena itu adalah internal agama masing-masing yang merupakan doktrin agama dan edukasi untuk Jamaah/Jemaatnya.

Lain halnya jika seorang muslim misalnya Tergugat mengatakan langsung di tempat umum kepada orang nasrani dengan memanggil KAFIR pasti orang nasrani tersebut akan marah,

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya jika ada orang nasrani mengatakan langsung ke Tergugat dengan sebutan DOMBA TERSESAT, pasti Tergugat marah.

Jadi kalimat makian dan hinaan yang disebutkan Penggugat adalah suatu edukasi untuk anak Tergugat dengan mengambil contoh terdekat. Bahkan Tergugat juga mengambil contoh dari keluarga tergugat sendiri seperti:

- Jangan pelit amat sih udah kayak mbah Rahmat aja (pakde Tergugat)
- Jadi anak jangan jorok jangan males kenapa kayak mbah uti aja (Ibu Tergugat)
- Kalau mikir tuh sat set jangan lemot kayak mbah akung aja (Bapak Tergugat)

Jadi Replik ini harus ditolak karena terjadi sesat logika.

Tetap di poin 5 Replik Penggugat mengatakan Tergugat dalam kondisi dan keadaan bingung karena mesin ATM sudah tidak bersama.

Sombong sekali belum merasakan murka dan azab Allah Aza Wazala.

Ya Tergugat mengakui itu. Tapi itu semua karena Tergugat adalah manusia yang bertanggung jawab atas semua hutang, meski saat ini dalam pembayaran dipilah-pilah dan dan di prioritaskan karena tidak mungkin di selesaikan semua secara bersamaan, Tergugat tidak lari dari kenyataan dan tidak lepas tanggungjawab. Sebingungunya Tergugat masih mau membayar tunggakan warung Penggugat meski belum semua dan sering di tagih via telpon. Tidak seperti Penggugat yang tanpa beban menghilang dan menggugat cerai. Bagaimana semua hutang yang telah ditandatangani dan dinikmati bersama. Tanggungjawab siapa. Jangan amnesia atas semua hutang, Penggugat enak karena tanpa beban, semua hutang bahkan yang atas nama Penggugat (pimjaman BRI) agunannya adalah milik orangtua Tergugat, Dimana tanggungjawabnya, dimana rasa kemanusiaannya, dimana akal sehatnya, dimana kesolehahannya. Hutang dibawa mati.

NOTED:

HARTA = HUTANG + MODAL

Itu Rumus dalam Teori Ekonomi dan Rumus Baku Persamaan Akuntansi.

(untuk direnungkan)

Jadi Replik ini harus ditolak karena merupakan provokasi kepada Tergugat dan tidak ada sinkronisasi dengan Jawaban Tergugat yang lalu.

Terakhir di poin 5 Replik Penggugat menyatakan cara pikir Tergugat kacau,

Tergugat jadi teringat siapa yang biasa mengatakan kalimat ini. Kalimat yang diungkapkan oleh seseorang yang terindikasi cacat nalar, fakir iman, dan fakir ilmu.

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakin ini Penggugat atau siapa pun yang membantu pembuatan Replik hanya bisa membaca tanpa bisa memahami narasi secara komprehensif.

Mohon baca dengan seksama poin 5.5 Jawaban Tergugat yang lalu.

Tergugat cemburu itu perintah agama dan tidak mau dosa karena menjadi pria Dayyuts. Dan cemburunya bukan cemburu buta yang disertai KDRT.

Penggugat mengatakan Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan. Baca yang benar, kalimat mana yang menyatakan dan buktikan. Jangan sepenggal bacanya. Yang menyatakan Tergugat selingkuh adalah lanjutan kalimat dari obrolan Penggugat dengan karyawannya yang menuduh Tergugat selingkuh di hotel.

Jadi Replik ini harus ditolak karena terjadi cacat nalar dan fitnah. Jika ada bukti Tergugat selingkuh mohon diberikan pada saat sidang pembuktian.

Pada poin 6 Replik Penggugat menyatakan ada bukti. Silahkan buktikan pada waktu pembuktian dan harus ada sinkronisasi dengan kalimat pada poin 6 Replik.

Pada poin 6 Replik juga disebutkan Tergugat pernah mengatakan kepada Papa Penggugat seperti ini, 'Kampung kamu ya dasar orang tua tidak tahu malu hidup menumpang'.

Tidak ada asap jika tidak ada api. Tergugat mengatakan itu karena kesabaran sudah habis yang di sebabkan oleh:

- Anak Tergugat ANAK I lehernya hendak digorok karena ribut dengan papa Penggugat. Jadi sebilah parang/golok sudah ditempelkan di leher anak Tergugat. Sembari mengatakan SAYA TIDAK TAKUT SAMA MBAH KAMU. Apa urusannya orangtua Tergugat dibawa-bawa yang jelas tidak tahu masalahnya. Wajarkah seorang kakek mendidik cucu dengan cara seperti itu. Apapun alasannya jelas tidak dibenarkan. Jika tidak berfikir panjang sudah Tergugat pidanakan papa Penggugat. Tapi karena Tergugat masih waras dan tetap berakal sehat semua diurungkan.
- Tetap anak yang sama ribut dengan papa Penggugat di pukul berkali-kali tetapi hanya di tangkis-tangkis. Pada waktu itu Tergugat melihat rekamannya emosi juga. Tergugat bilang ke anak Tergugat Kenapa ga kamu terjang aja. Anak Tergugat bilang Takut di marah Ibu.

Dan inilah yang menjadi pemantik dalam gugatan cerai tahun 2018.

Tentu semua manusia pasti lebih membela anak daripada mertua jika kondisi seperti ini.

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi ini yang dikatakan memaki sama dengan reaksi, Reaksi karena ada aksi.

Bahkan Penggugat sendiri sempat marah kepada papanya saat ANAK I ditempelkan golok lehernya, kemudian papanya pergi yang akhirnya juga pulang kembali karena tidak bisa hidup jika tidak dibantu. Dan kembalinya pun tetap ke Penggugat dan Tergugat karena anak yang lain tidak mau urus. Takut rumahtangganya hancur berantakan. Dan benar saja yang selalu ditumbalkan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Tetap gunakan AKAL SEHAT dalam membuat pernyataan.

Andai saja pelakunya bukan papa Penggugat sendiri pastilah Penggugat akan marah seperti yang dilakukan Tergugat.

Jadi Replik ini harus ditolak karena mencari-cari kesalahan Tergugat tanpa diiringi pemikiran sebab akibat.

Pada poin yang sama Penggugat mengatakan Tergugat melakukan kekerasan seksual.

Ini dalil baru yang dimasukkan. MOHON BUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER SPESIALIS JIKA SAKIT KEMALUAN PENGGUGAT KARENA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERGUGAT. SURAT KETERANGAN DOKTER SPESIALIS HARUS ADA SAAT SIDANG PEMBUKTIAN.

Selama ini sakit kemaluan Penggugat saat bersetubuh dikarenakan KEPUTIHAN dan Tergugat juga sebenarnya merasakan hal tidak nyaman. Tapi tidak disampaikan karena untuk menjaga perasaan Penggugat, Penggugat tidak menyadari jika dirinya rentan keputihan karena KB steril, sering minum antibiotik, pakaian dalam yang tidak serap keringat dan ketat, dan lainnya yang Tergugat akui tidak seberapa paham karena bukan ahli medis.

Faktanya karena takut kemaluan Penggugat sakit, jika kami sama-sama memiliki hasrat yang besar tetapi kondisi fisik lelah dan tak berdaya kami mengakali dengan menonton film porno agar cepat terangsang.

Jadi tuduhan ini harus dibuktikan pada saat sidang pembuktian nanti. Tunjukkan Surat Keterangan Dokter Spesialis. Jika tidak ada mohon Majelis hakim Yang Mulia untuk menolak Replik ini karena fitnah dan memaksakan memasukkan dalil baru.

Ini namanya fitnah kejam yang bisa mendatangkan murka Allah SWT.

Pada poin 7 Replik Penggugat mengatakan bahwa tergugat seorang yang egois karena tidak mau menyusul dan me Penggugat untuk pulang.

Tergugat jelaskan alasan tidak mau menyusul karena:

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



1. Menghindari keributan dengan mama Penggugat karena kalau ribut seperti orang kesetanan yang bisa membuat malu,
2. Sebagai bentuk edukasi Tergugat kepada Penggugat, karena jika dijemput nantinya menjadi menyepelkan Tergugat. Karena merasa di jemput maka suatu saat jika ada masalah akan terulang lagi pergi tanpa kabar. Dari sini jelas Penggugatlah yang egois tidak mau mengakui kesalahannya dengan pergi tanpa kabar. Tunjukkan nilai dan norma agama mana dan aturan mana yang membenarkan. Kecuali Penggugat meminta masukan manusia yang sesat. Dalam agama kita bukankah Para Malaikat dan Allah SWT melaknat seorang isteri yang pergi dari rumah suami tanpa izin, apalagi ini tanpa kabar.
3. Penggugat tahu bahwa Tergugat tidak mungkin datang ke rumah mama Penggugat karena sudah bersumpah tidak akan menginjakkan kaki di rumah itu akibat dikecewakan saat pembelian rumah sebelumnya.

Perlu diketahui, saat Penggugat menghilang, Tergugat telah berupaya mencari keberadaannya di beberapa tempat yang terindikasi sebagai pelariannya. Tergugat siap jemput. Bahkan Tergugat juga telah membuat laporan kepolisian jika isteri Tergugat menghilang. Terlepas pihak kepolisian mencari atau tidak, tetapi setidaknya secara legal formal Tergugat sudah jelas mencari.

Bukti dan saksi siap dihadirkan pada sidang pembuktian.

Dan setelah mengetahui keberadaan Penggugat di rumah mamanya maka Tergugat berhenti mencari, karena setidaknya bersyukur Penggugat dalam kondisi aman.

Jadi Replik ini harus ditolak karena memaksakan ego dan pendapat sepihak.

Pada poin 7 Replik Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM karena tidak mau menceraikan sampai kapanpun.

Jika Tergugat boleh mengutip kalimat Yang Mulia Hakim Ketua pada sidang memperjuangkan haknya untuk mempertahankan rumah tangga dari gugatan cerai yang tidak sesuai syariat agama dikatakan melanggar HAM? Bukankah ada Komnas HAM? Laporkan saja. Tergugat menunggu laporan dan panggilan Komnas HAM.

Selain itu, jika tidak puas dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di NKRI dan memiliki alasan atau dalil kuat. Seperti mengapa talak hanya hak suami dan isteri tidak bisa talak suami? Ajukanlah uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadi Replik ini harus ditolak karena suatu bentuk Pembodohan. Alias mengajak bodoh berjamaah.

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Pada poin 8 Replik Penggugat mengatakann bahwa Tergugat melakukan tindakan yang di luar kebiasaan dengan menjadikan pakaian Penggugat sebagai guling untuk tidur.

Perlu dijelaskan bahwa perilaku Tergugat itu adalah bentuk terapi psikologi mandiri Tergugat yang hancur lebur dan sedih karena ditinggal dan kehilangan sosok - yang sangat dicintai dan mengkhawatirkan keadaanya karena ketidak jelasan dimana keberadaanya. Dari aroma pakaian setidaknya bisa mengobati rasa kangen dan menjadi pengantar tidur Tergugat. Yang tidak wajar itu jika yang dijadikan guling adalah pakaian - lain.

Ini bukan yang pertama kali dilakukan, dulu saat putri Tergugat meninggal juga melakukan hal yang sama dengan sering mencium pakaian dan semua yang ada aroma badan almarhumah. Bahkan sering pakaian almarhumah di kantong di dan di bawa kerja.

Jadi Replik ini harus ditolak karena memaksakan mencari kesalahan sepele Tergugat untuk dijadikan dalil baru dimana dalil sebelumnya mentah semua.

Pada akhir Replik Penggugat mengatakan bahwa terbukti dalam persidangan tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput dan berupaya mempertahankan rumah tangga.

Ini tidak benar karena selama proses persidangan Tergugat berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan menemui dan berkunjung ke rumah paman Penggugat (Pak Entus) untuk menjemput Penggugat, Tetapi paman Penggugat menolak dengan alasan yang realistis dan tidak bisa disalahkan, Yaitu takut rebut, dosa, dan malu. Alasan yang sama dengan Tergugat selama ini jika disuruh menjemput Penggugat. Tergugat mengajak paman Penggugat dengan alasan beliau adalah orang tertua laki – laki dari keluarga Penggugat. Jika mengajak beliau setidaknya ada harapan untuk menghindari keributan.

Jadi ini harus ditolak karena memaksakan pendapat bahwa tindakan yang benar adalah menurut Penggugat tanpa mempertimbangkan sebab akibat yang akan timbul.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan pada Duplik di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Metro yang memeriksa untuk memutus perkara sebagai berikut

PRIMER:

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan dan replik Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pemeriksaan jawab menjawab perkara ini cukup hanya sampai replik dan duplik dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PENGUGAT Nomor : -, tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor - tanggal 31-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotocopi screenshot (asli) daftar panggilan dan sms, yang berisi screenshot bukti nomor penagihan kartu kredit An. Penggugat pada bulan Oktober tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotocopi screenshot (asli) chat dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berisi screenshot bukti pesan whatapp dari anak yang menyatakan memaki, dan menghina bahkan mengancam An. Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P.5;

6. Vidio rekaman penggugat di Flashdisk, yang berisi bukti tidak ada upaya tergugat untuk bertanggung jawab dan memberikan perhatian yang seharusnya tergugat tetap memposisikan sebagai kepala keluarga, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotocopi Foto screenshot status whatsapp pacar laki-laki yang berisi Screenshot foto (laki-laki dan pacar laki-laki), An. Penggugat asli ada pada penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Vidio rekaman penggugat di Flasdisk dan Point 5 isi dari duplik tergugat, yang berisi Bukti vidio cemburu buta dan marah-marah tergugat, An. Penggugat asli ada pada penggugat, lalu diberi tanda P.8;

9. Obat vagistin, berisi obat sering dipakai penggugat ketika melakukan hubungan seksual terpaksa, An. Penggugat Asli ada pada Penggugat, lalu diberi tanda P.9;

10. Foto guling dan screenshot chat dari anak kandung penggugat dan tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

Bahwa bukti surat surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang atas pertanyaannya ketua mengaku bernama :

1. Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -, Kota Metro, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat namanya Tergugat, karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2001 yang lalu;

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - Kota Metro, selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kelurahan Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat pada tahun 2016, dirumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2021 ketika saksi berkunjung di warung Penggugat dan terakhir pada bulan Maret 2024;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 disebabkan masalah yang sama, dan Tergugat masih tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

2. Saksi II -, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Metro, Provinsi Lampung; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat namanya Tergugat, karena saya adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pertengahan tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - Kota Metro, selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kelurahan Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sampai memutuskan untuk berpisah;

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah meminta dijemput oleh saksi dan kakak saksi ketika selesai bertengkar, setelah saksi datang ada pertengkaran antara kakak saksi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Tergugat sebagai ojek online;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 disebabkan masalah yang sama, dan Tergugat masih tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat setelah diberikan penjelasan oleh Hakim Ketua masalah keterangan saksi tersebut Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis atau surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor - tanggal 21-11-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor - tanggal 31-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **PENGGUGAT** nomor - tanggal 14-07-2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Metro Barat Kota Metro Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Nomor - atas nama Tergugat tanggal 30 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KA SPKT Polsek Metro Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : - atas nama Tergugat tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pgs. Pemimpin -. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Mutasi Rekening dari BRI Nomor - atas nama Penggugat

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh BRI unit Diponegoro Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;

7. Fotokopi screenshot WhatsApp dengan beberapa orang, membuktikan bahwa benar Tergugat (TERGUGAT) telah berusaha mencari keberadaan Penggugat di beberapa tempat setelah Penggugat (PENGGUGAT alias PENGGUGAT) menghilang, bulan Maret 2024.

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;

8. Fotokopi screenshot dan foto, membuktikan bahwa benar Tergugat (TERGUGAT) selama masa persidangan telah berupaya dan berusaha untuk mempertahankan rumahtangga meskipun gagal (bertemu dengan Tubagus Edi Anwar/paman Penggugat dan Atik Damayanti/bibi Penggugat).

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, tanggal lahir umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Daging, bertempat tinggal di - Kota Metro dibawah sumpahnya memberikan ketarang sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat dan kenal pula dengan Penggugat bernama Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat dan tetangga kontrakan di 15 A Metro sekitar tahun 2014;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat dan adalah suami isteri, yang menikahnya saksi tidak tahu sebab begitu kenal Penggugat dan Tergugat sudah kumpul bersama;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat dan membina rumah tangga di rumah kotrakan tersebut dan setelah saksi pindah dan saksi putus hubungan selama 10 tahun, kemudian bulan April 2024 baru ketemu dan menyambung lagi hubungan antara saksi dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 Tergugat mau nyari makan sapi, kemudian lalu diajak oleh Tergugat untuk mencari Penggugat di rumah bibi Penggugat di Bandarlampung;
- Bahwa setelah Tergugat dan saksi tiba di rumah bibi Penggugat di Bandarlampung menurut keterangan bibi Penggugat bahwa Penggugat tidak ada dirumahnya di Bandarlampung;
- Bahwa sewaktu Tergugat ngobrol dengan bibi Penggugat saksi keluar dan duduk diluar ruangan.
- Bahwa oleh karena bibi Penggugat menyatakan Penggugat tidak ada di rumahnya, kemudian saksi bersama Tergugat kerumah mantan pacar Penggugat dan setelah sampai dirumah mantan pacar Penggugat ternyata mantan pacarnya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dan Tergugat sewaktu mencari Penggugat tersebut tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Idul Adha namun tanggal dan bulannya saksi lupa, saksi bertemu dengan Penggugat. Kalau Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Tergugat pernah menelpon Penggugat namun isi pembicaraannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Tergugat dan Penggugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat agar bersabar, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena menurut saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak mungkin untuk dapat rukun dan damai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Penggugat setelah diberikan penjelasan oleh Hakim Ketua masalah keterangan saksi tersebut Penggugat juga menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Metro, 06-12-1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di - Kota Pusat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sejak Tergugat masih kecil dan kenal pula dengan Penggugat bernama Penggugat setelah menikah dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekat orang tua Tergugat;

- Ba
hwa hubungan Tergugat dan Penggugat dan adalah suami isteri, yang menikahnya sekitar pertengahan tahun 2001;

- Ba
hwa stelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir sejak 5 tahun (tahun 2019) yang lalu Tergugat dan Penggugat mengontrak dan membuka warung dekat rumah saksi yang jawak sekitar lebih kurang 300 meter;

- Ba
hwa saksi jarang kerumah Tergugat dan Penggugat dan setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu tahun 2024, warung Tergugat dan Penggugat tutup selama 3 bulan namun sebab tutup itu saksi tidak mengetahui;

- Ba
hwa saksi tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

- Ba
hwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;

- Ba
hwa pekerjaan Tergugat dulu ada di Leasing namun oleh karena dipindahkan kejauh tapi saksi tidak tahu kemana pindahanya, kemudian disuruh Penggugat berhenti lalu Tergugat tidak ada pekerjaan;

- Ba
hwa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Tergugat dan

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Penggugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang, itu saja yang saksi ketahui;

- Ba
hwa sekarang antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal namun lamanya saksi tidak tahu dan Penggugat tinggal dimana saksi juga tidak mengetahui;

- Ba
hwa setahu saksi selama pisah tersebut Tergugat dan Penggugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Ba
hwa saksi tidak tahu apakah keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat ;

- Ba
hwa saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat agar bersabar, dan berusaha membina dan me kembali Penggugat agar dapat rukun namun belum berhasil

- Ba
hwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Penggugat setelah diberikan penjelasan oleh Hakim Ketua masalah keterangan saksi tersebut Penggugat juga menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 yang isinya pada pokoknya tetap pada jawabannya dan dupliknya serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak anak serta menyerahkan semua itu sepenuhnya kepada Majelis hakim, selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan / Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pemeriksaan Majelis Hakim. Penggugat adalah penduduk Kota Metro, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 13 Juni 2001, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara serta untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan supaya keduanya rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Metro Prof. Dr. Suhairi, S.Ag,M.H,CPM.CPArb. sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim ataupun Mediator, maka perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2003 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan :

- 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- 2) Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan membebankan hutang tersebut ke Penggugat;
- 3) Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 4) Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;
- 5) Tergugat cemburu buta dengan Penggugat;

Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini, selengkapnya sebagaimana terurai pada bahagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di persidangan ada dalil gugatan Penggugat yang diakui dan tidak membantah dan ada yang dibantahnya tentang alasan atau dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan memikirkan masa depan anak ;

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Replik Penggugat yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon gugatannya diputus dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Duplik Tergugat yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula, tetap tidak ingin serta keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan memikirkan masa depan anak ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, tetapi ternyata tidak juga tercapai kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diselesaikan dengan acara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P 10 dan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) atas nama Penggugat Nomor : -, tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Bukti surat tersebut

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak ada bantahan dari Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Akta Nikah) Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kntor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 13 Juni 2001 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Tergugat nomor - tanggal 31-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak ada bantahan dari Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti yang menerangkan bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4. screenshot (asli) daftar panggilan dan sms, yang berisi screenshot bukti nomor penagihan kartu kredit An. Penggugat pada bulan Oktober tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak ada bantahan dari Tergugat, telah

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti yang menerangkan bahwa ada tagihan dari Bank;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Foto screenshot (asli) chat dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berisi screenshot bukti pesan whatsapp dari anak yang menyatakan memaki, dan menghina bahkan mengancam An. Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak ada bantahan dari Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti Tergugat telah mencaci maki Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 Video rekaman penggugat di Flashdisk, yang berisi bukti tidak ada upaya tergugat untuk bertanggung jawab dan memberikan perhatian yang seharusnya tergugat tetap memposisikan sebagai kepala keluarga, membuktikan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 Foto screenshot status whatsapp pacar laki-laki yang berisi Screenshot foto (laki-laki dan pacar laki-laki), An. Penggugat asli ada pada penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak ada bantahan dari Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti Tergugat telah berselingkuh dengan - lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8.Video rekaman penggugat di Flasdisk dan Point 5 isi dari duplik tergugat, yang berisi Bukti video cemburu buta dan marah-marah tergugat, An. Penggugat asli ada pada penggugat, membuktikan bahwa Tergugat cemburu buta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 Obat vagistin, berisi obat sering dipakai penggugat ketika melakukan hubungan seksual terpaksa, An. Penggugat Asli ada pada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat telah memakai obat untuk memuaskan nafsu sex kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10.Foto guling dan screenshot chat dari anak kandung penggugat dan tergugat, Bukti surat tersebut telah

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, membuktikan bahwa Tergugat sering melakukan hal hal yang diluar kebiasaan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan saksi pertama yang bernama R. Sri Suketsi A Binti Tubagus Nasir ibu kandung Penggugat dan saksi kedua bernama Saksi II - adik sepupu Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama menyatakan saksi kenal dengan Penggugat dan Terguga karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, yang pada pokoknya saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah bulan Juni 2001, sejak bulan Oktober tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, adapun penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya dan saksi melihat langsung kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat dan usaha pihak keluarga untuk merukunkan sudah ada tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selengkapnya keterangan saksi tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua menyatakan saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi ketahui pernah Penggugat minta dijemput oleh kakak saksi dan setelah itu saksi menyusul ketempat Penggugat namun saksi melihat kakak saksi malah bertengkar dengan Tergugat, setuju saksi penyebab terjadi pertengkar karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya dan saksi kedua melihat langsung kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tersebut, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat dan usaha pihak keluarga untuk merukunkan sudah ada tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat selengkapnyanya keterangan saksi tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokok Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T.1, sampai dengan T.8, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tergugat nomor - tanggal 21-11-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak ada bantahan dari Penggugat, telah

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama **Tergugat** dan **PENGGUGAT** nomor - tanggal 14-07-2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Metro Barat Kota Metro Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 13 Juni 2001 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Tergugat nomor - tanggal 31-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak ada bantahan dari Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagai bukti yang menerangkan bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian) Nomor - atas nama Tergugat tanggal 30 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KA SPKT Polsek Metro Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah membuktikan bahwa kalau Tergugat telah berusaha mencari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. 5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : - atas nama Tergugat tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pgs. Pemimpin -. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai Fasilitas Kredit di Bank Negara Indonesia (BNI); pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.6 Fotokopi Mutasi Rekening dari BRI Nomor - atas nama Penggugat tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh BRI unit Diponegoro Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.7 Fotokopi screenshot WhatsApp dengan beberapa orang, membuktikan bahwa benar Tergugat (TERGUGAT) telah berusaha mencari keberadaan Penggugat di beberapa tempat setelah Penggugat (PENGUGAT alias PENGUGAT) menghilang, bulan Maret 2024.

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, membuktikan bahwa Tergugat telah berusaha mencari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.8 Fotokopi screenshot dan foto, membuktikan bahwa benar Tergugat (TERGUGAT) selama masa persidangan telah berupaya dan berusaha untuk mempertahankan rumahtangga meskipun gagal (bertemu dengan Tubagus Edi Anwar/paman Penggugat dan Atik Damayanti/bibi Penggugat).

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terbukti Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah saksi dari orang yang terdekat dengan Tergugat bernama Saksi I dan Dra. Hj. Endang Kusumawati Binti H. Saring Sajono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi dan Majels Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama menyatakan saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga di 15 A pada tahun 2014 setelah itu antara saksi dan Tergugat putus hubungan selama 10 tahun, dan baru bertemu kembali dengan Tergugat pada bulan April 2024, makanya saksi tidak banyak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hanya saja saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk mencari Penggugat di Bandarlampung dan di rumah mantan pacar Penggugat pada bulan Mei 2024 namun tidak bertemu dengan Penggugat, setelah itu saksi baru bertemu dengan Penggugat sewaktu idul adha tahun 2024 bahwa Penggugat ada dirumah orang tua Penggugat, dan saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, saksi mengetahui kalau antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, selengkapnya keterangan saksi tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua menyatakan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil dan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat karena saksi teman dekat orang tua Tergugat, bahwa sekitar 5 tahun (2019) yang lalu Tergugat dan Penggugat mengontrak dan membuka warung dekat rumah saksi yang jaraknya sekitar 300 meter, saksi jarang kerumah Tergugat dan Penggugat, yang saksi ketahui setahun yang lalu tahun 2024 warung Tergugat dan Penggugat tutup namun sebab tutupnya saksi tidak mengetahui, pekerjaan Tergugat dulu di leasing namun karena dipindahkan jauh berhenti, menurut saksi permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah masalah ekonomi, dan sekarang antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak sanggup untuk

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Tergugat dan Penggugat, selengkapnya keterangan saksi tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam kesimpulan Tergugat menyampaikan secara tertulis kalau Tergugat masih berkeinginan berumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat setelah diberi waktu untuk mengadakan perdamaian untuk rukun kembali dengan Penggugat tetap tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Tergugat dan Penggugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sudah sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta bukti-bukti baik surat maupun saksi saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2001;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan perkara ini diputus selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat telah berusaha semaksimal untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi baik dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh Mediator, tidak berhasil mempersatukan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisah tempat tinggal serta telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan telah berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sebagaimana disampaikan Penggugat, dan diakui oleh Tergugat dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sedangkan upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat AR-Rum

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri (incasu Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Majelis menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat”;

Majelis berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang baik bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam kitab Maadza Hurriyatuz Zaujain Juz I halaman 83 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin fiqh sebagaimana terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal-hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang sebagian telah diperselisihkan oleh para pihak, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari-cari kesalahan dalam hal ini akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di kemudian hari, yang dipertimbangkan Majelis Hakim masih bisakah rumah tangga tersebut dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kaitan dengan pokok perkara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undasng Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Al Ansi Wirawan, S.Ag, M.H. dan Nur Said, S.H.I,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	21.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.MtHal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)